

BERAGAM JENIS HUTANG: TINJAUAN FIQIH MAWARIS

Badrah Uyuni

Universitas Islam As-Syafiyah
badrahuyuni.fai@uia.ac.id

Mohammad Adnan

Universitas Islam As Syafi'iyah
adnannur@hotmail.com

ABSTRAK

Hutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam islam. Hutang dapat membawa seseorang ke surga karena niatnya untuk tolong menolong sesama manusia (hablun minannaas) namun hutang juga dapat membawa seseorang terjerumus kedalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Permasalahan akibat hutang piutang seringkali muncul karena adab-adab dalam berhutang tidak diperhatikan pemberi hutang maupun peminjam. Oleh karena itu hutang perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk islam baik yang tertuang dalam alquran maupun dalam alhadits sehingga kegiatan hutang piutang dapat membawa keberkahan dan menjadi solusi bagi umat. Artikel ini merupakan pengantar tentang beragam jenis hutang dalam tinjauan Fiqih mawaris. Beragam dalil dan logika fiqih ditempatkan untuk memahami bahwa hutang menjadi kajian penting. Adapun kewajiban kewajiban terhadap Allah yang belum sempat ditunaikan seperti zakat, pergi haji, pembayaran kafarah, juga disebut dengan hutang, secara majazy, bukan haqiqy. Sebab kewajiban untuk menunaikan hal-hal tersebut bukan sebagai imbalan dari suatu prestasi yang pernah diterimanya oleh seseorang, tetapi sebagai pemenuhan kewajiban yang dituntut sewaktu seseorang masih hidup.

Kata Kunci : *Hutang, Fiqih, Mawaris. Qardh*

ABSTRACT

Debt is muamalah which is allowed in Islam. Debt can bring someone to heaven because of their intention to help fellow humans (hablun minannaas) but debt can also bring someone into hellfire when it is not managed properly. Problems due to accounts payable often arise because debtors and borrowers do not pay attention to the manners in debt. Therefore, debt needs to be managed by paying attention to Islamic instructions both as contained in the Koran and in the alhadits so that the activities of accounts payable can bring blessings and become a solution for the ummah. This article is an introduction to the various types of debt in the Fiqh mawaris review. Various arguments and logics of fiqh are placed to understand that debt is an important study. As for the obligations towards Allah that have not been fulfilled such as zakat, going on hajj, paying for kafarah, it is also called debt, by jazy, not haqiqy, because the obligation to fulfill these things is not as a reward for an achievement that has been received by someone, but as fulfillment of obligations that are required when someone is still alive.

Keywords : *debt, fiqh, mawarist, qardh*

A. PENDAHULUAN

Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan hukum positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat.

Ulama mengatakan bahwa pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh pewaris harus lebih dahulu dilakukan dari pada wasiat. Alasan hukum yang digunakan oleh kebanyakan ulama adalah bahwa hutang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Sedangkan wasiat hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Apabila bertemu kewajiban dengan anjuran maka kewajiban yang harus didahulukan. Itulah sebabnya pembayaran hutang harus diutamakan.

Hutang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang berutang, sehingga hal ini juga berimplikasi terhadap harta peninggalannya. Sebab sebagian harta yang ditinggalkan sebelum dibagikan harus digunakan untuk melunasi hutang orang yang meninggal (pewaris).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan *literature review* hutang dalam perspektif islam, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa data-data dari beragam literature kebijakan tentang hutang yang ada di Indonesia, jurnal-jurnal, dan berita seputar perkembangan hutang. Tujuan literature review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti, tujuan lain dari literature review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah dikerjakan orang lain sebelumnya. *Literature review* berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1) Hutang

Hutang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut kreditur. Piutang adalah pemberian pinjaman dengan nominal tertentu kepada perorangan atau perusahaan. Pengertian hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama.

Dalam islam hutang dikenal dengan qardh yang secara etimologi berasal dari kata al-qath'u yang berarti memotong (Zuhaili, 2011). Qardh juga di definisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya (Sabiq, 1987). hutang piutang (alqardhul hasan) ini dengan dukungan gadai (*rahn*) dapat digunakan untuk keperluan sosial maupun komersial. Dimana dalam hal ini peminjam mempunyai dua pilihan yaitu, memilih qardhul hassan (menerima pemberi pinjaman) atau penyandang dana (*rabb al-mal*) sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah.¹

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, qardh atau pinjaman adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.²

Hukum hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi kondisi dan toleransi. Pada umumnya pinjam-meminjam hukumnya sunnah bila dalam keadaan normal. Dan hutang hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk membeli narkoba, berbuat kejahatan, menyewa pelacur, dan lain sebagainya. Hutang hukumnya menjadi wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter.

Adapun yang menjadi dasar hutang piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

¹ Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. H: 284.

² Cahyadi, A. (2014). MENGELOLA HUTANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ الْقَوِيٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَالَى
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ الْكَبِيرِ الَّذِي تَعَالَى
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ الْقَوِيٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَالَى
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ الْكَبِيرِ الَّذِي تَعَالَى

Terjemahannya :

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sedangkan dalam sunnah Rasulullah saw”.

Dan juga beberapa ayat lainnya seperti:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha Pembalas jasa lagi maha Penyantun.” At Taghabun (64):17

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.” Al Baqarah (2): 245

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” Al Hadid (57):11

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.” Al Hadid (57):18

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surge yang mengalir didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” Al Maidah (5):12

“Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah

zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasannya) disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.” Al Muzammil (73):20

Dari banyaknya ayat yang menyinggung tentang pinjaman (hutang) diatas hal itu menunjukkan bahwa hutang (baik yang sifatnya *hablun minannaas* maupun *hablun minallah*) mempunyai kedudukan yang penting sehingga perlu diatur dengan baik tata cara dan perlakuannya dalam islam.

Dapat ditemukan antara lain dalam Hadits tentang hutang piutang sebagai berikut :

	مَا مِنْ لِمٍ يُقِضْ	ضِ مَسْ	مُرْتَيْنِ	إِلَّا	كَانَ كِ	تَهَا صِ	رَةً
	رِ مَسْ	لِ مَا قُضِيَ	ضَا		دَقَّ	(رَوَاهُ	
Artin					ابن		
ya :					مَاجِهَ)		
					م		

“Seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah telah bersedekah kepadanya satu kali”.

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa yang mengambil harta seseorang (berhutang) yang bermaksud untuk membayarnya maka Allah akan

melaksanakan pembayaran itu. Dan barangsiapa yang mengambilnya (berhutang) dengan maksud untuk merusak (tidak mau membayar dengan sengaja) maka Allah akan merusak orang itu.” (HR Bukhari).

“Diampuni semua dosa bagi orang yang mati syahid, kecuali jika ia mempunyai hutang.” (HR. Muslim)

“Barang siapa yang melepaskan kesengsaraan saudaranya, maka Allah akan melepaskan berbagai kesengsaraan yang dihadapinya.” (HR Muslim).

Jenis-jenis Hutang :³

a. Hutang Jangka Pendek

Kewajiban keuangan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu pendek.

Contohnya : hutang yang kita lakukan untuk untuk kebutuhan kita sehari-hari

b. Hutang Jangka Menengah

Hutang yang mempunyai jangka waktu lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang.

Contohnya : hutang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun

c. Hutang Jangka Panjang

Hutang atau perjanjian yang dibuat antara peminjam dengan kreditor yang dilakukan dengan kesepakatan bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik.

Contohnya : hutang yang dilakukan secara jangka panjang adalah lebih dari 10 tahun lamanya

Di dalam kehidupan sehari-harinya seseorang tidak terlepas dari beban dan tanggungan. Diantara tanggungan yang mungkin menyimpannya ialah hutang. Terutama ketika kondisi yang mendesak dan amat membutuhkan, atau kondisi-kondisi lainnya. Hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berhutang. Apabila seseorang yang meninggal telah meninggalkan hutang kepada seseorang, maka seharusnya hutang tersebut dibayar dilunasi terlebih dahulu dari harta peninggalan si mayat sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Maka dari itu pentinglah pencatatan hutang piutang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 282

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya

³ Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam.

sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua lelaki, (boleh) seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalatmu itu), kecuali jika muamalat itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha Mengetahui segala sesuatu.”

Para ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang pewaris dilunasi dengan harta peninggalannya. Karena itu, harta peninggalan pewaris baru akan dibagi setelah semua hutang-hutang tersebut dilunasi. Biaya penguburan merupakan salah satu hutang yang harus diutamakan pelunasannya.

Di sini Islam juga mengatur tata cara penggunaan saksi. Saksi yang diperkenankan untuk mempersaksikan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas adalah dua orang laki-laki, namun bila kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi diperkenankan menggantinya dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kemudian, dianjurkan oleh ayat tersebut bilamana terdapat selisih faham mengenai transaksi non tunai itu maka para saksi diminta untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah dipersaksikan. Hal ini semata-mata untuk menjaga hubungan baik (silaturrahim) antara kedua belah pihak yang melakukan hubungan muamalah karena kedua belah pihak pada dasarnya melandasi niatnya dalam konteks tolong menolong karena Allah Swt.⁴

Rukun Hutang Piutang⁵

1) Ijab Qabul

Ijab qabul merupakan akad atau ucapan serah terima. Proses transaksi hutang harus ditulis dengan jelas, agar kedua belah pihak terhindar dari salah paham di kemudian hari.

2) Penulis Akta Perjanjian Hutang

⁴ Karim, Adiwarman. 2007. “Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan, Rajawali Pers. Jakarta

⁵ Zuhaili, Wahbah. 2011. **Fiqih Muamalat**. Jakarta: Gema Insani.

Syarat yang harus dimiliki oleh penulis hutang diantaranya adalah:

- a) Harus adil dan bisa dipercaya oleh kedua pihak.
- b) Harus bisa menjalankan amanah seperti yang sepakati kedua pihak.

3) Saksi

Saksi sangat diperlukan dalam setiap akad, hal ini bertujuan agar jika ada kesalahpahaman di kemudian hari saksi bisa memberikan keterangan sesuai apa yang ia saksikan dulu.

Minimal jumlah saksi adalah dua laki-laki. Jika tidak ditemukan laki-laki yang mampu menjadi saksi, maka boleh seorang laki-laki dan dua wanita atau empat wanita sekaligus, yang tentunya saksi-saksi tersebut sudah disepakati oleh kedua pihak. Saksi yang disarankan harus mau memberi kesaksian jika dibutuhkan.

4) Pihak-Pihak yang Terlibat

Kedua belah pihak harus mencantumkan atau memberikan nama jelas, bukan nama samaran atau anonim dan keduanya saling rela. Boleh saja diwakilkan, tetapi harus berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

5) Jumlah Uang yang Dipinjamkan

Tidak ada batasan dalam berhutang dan menghutangi, asal keduanya saling rela dengan apa yang menjadi kesepakatan dan tidak keluar dari koridor hukum Islam, semuanya dibenarkan dalam ajaran Islam.

Sementara itu, Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menggariskan Rukun dan Syarat Qardh (pinjaman/hutang) adalah sebagai berikut:⁶

Rukun Qardh

- a) Peminjam (Muqtaridh)
- b) 2. Pemilik dana atau pemberi pinjaman (Muqridh)
- c) 3. Jumlah dana (Qardh)
- d) 4. Ijab Qabul (Sighat)

Syarat Qardh

- a) Kerelaan dua pihak yang melakukan akad
- b) Dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai panduan akuntansi bagi bank syariah di Indonesia, dijelaskan tentang qardh sebagai berikut:⁷

⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 2006. "Himpunan Fatwa DSN MUI". Jakarta.

- 1) Pinjaman qardh merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan.
- 2) Sumber dana pinjaman qardh dapat berasal dari intern dan ekstern bank. Sumber pinjaman qardh yang berasal dari ekstern bank berasal dari dana hasil infaq, shadaqah dan sumber dana non-halal, sedangkan pinjaman qardh yang berasal dari intern bank adalah dari ekuitas/modal bank.
- 3) Sumber pinjaman qardh yang berasal dari ekstern bank dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, sedangkan sumber pinjaman qardh yang berasal dari internbank dilaporkan di neraca bank sebagai pinjaman qardh.
- 4) Atas pinjaman qardh, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.
- 5) Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.
- 6) Jika pada akhir periode, peminjam dana qardh tidak dapat mengembalikan dana, maka pinjaman qardh dapat diperpanjang atau dihapusbukukan.
- 7) Bank dapat meminta jaminan atas pemberian qardh.
- 8) Jika giro bersaldo negatif maka saldo giro negatif tersebut dicatat di neraca bank sebagai pinjaman qardh.

2. Mawarits

Ilmu mawaris adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam Islam. Ilmu yang menyangkut pembagian waris ini memberikan ketentuan mengenai pembagian harta waris agar dapat dapat disalurkan kepada yang berhak menerima sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga maupun perselisihan dalam pembagian harta warisan tersebut. Dengan ilmu mawaris ini, harta akan dibagikan secara adil dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh ahli waris atau orang yang meninggal. Ilmu mawaris dalam islam mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih hidup.

⁷ Luthfi, Hanif. 2020. **Hutang Antara Pahala Dan Dosa**. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing

لل صيب م ال وا ن ولل ء نصي م مات ال وا ن ق ما قل م
 رجال مات ر سا رب ل دان ك ربون وا
 ل دان ك ربون وا
 أ
 و
 م

رَعْنُ كَثُ صِي بًا مَفْرُوضَا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-nisa: 7)

يُوصَّيْكَمُ أَوْلَا رِكَّ حَظَا ءَ فَإِنْ نَكَنْ فَوَقَّ لَهْ نَثْلًا رِكَّ مَّا وَإِنْ كَانَتْ
 دِكِّمْ لِنُتَّ اثْنَتْ يِن سَاءَ
 لِلذَّلَا لِي يِ مِثْلُ
 فِي

دَةً فَلَهَا الَّ وَّلَبَ وَّيِ وَا حِدْمُهُ مَا مَّ مَاتَرَ كَ هُ وُلْدًا نَ كَانِ مَ كُنْ لَهُ وَوَّ
 نَّ وَا حِ ال لِكْ سُدُسُ اِنْ رِثَّةُ وُلْدًا

وَاهُ لِمَّ هُ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَالِمُّ هُ السُّدُّ مِّنْ عِدْوَصٍ صِي هَا أَوْ ءَ أَبَاؤُكُمْ مِّنْ وَأَبِ
 الثَّلَا أَبِ خَوْهَ نَاؤُكُمْ مِّنْ ال

نَلَّا كَانَ عَلِيَّ مَا حِ كِي
مَا

مِّنْ لِّلَّضَةِ

رُونِ أَثِيهِمْ أَقْرَبَتْ دُمْ فَافْرِ بَأَكْ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; n jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. An-nisa: 11)

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat perihal harta warisan adalah menunda pembagian harta warisan. Penundaan ini terjadi dengan berbagai alasan, di antaranya masih adanya salah satu orang tua yang masih hidup, adanya harapan nilai jual yang lebih tinggi di waktu mendatang, adanya salah satu ahli waris yang menempati rumah warisan dan belum mampu memiliki rumah sendiri, hingga karena semua ahli waris sudah mapan secara ekonomi dan tidak benar-benar membutuhkan harta warisan tersebut. Pun ada juga bahkan sering pembagian harta warisan menjadi tertunda karena permasalahan yang timbul di antara para ahli waris.⁸

Sering terjadi di masyarakat di mana penundaan pembagian harta warisan bahkan dengan niat dan alasan yang baik dari seluruh ahli waris berujung pada permasalahan yang rumit di antara para ahli warisnya. Sangat dianjurkan agar tidak lama setelah selesainya pengurusan jenazah beserta berbagai hal yang berkaitan dengannya pembagian harta warisan segera dilakukan. Namun demikian juga perlu digarisbawahi bahwa membagi harta warisan tidak serta merta dilakukan sesudah ahli waris mengurus jenazah atau memenuhi hak jenazah.

⁸ <https://islam.nu.or.id/post/read/96491/anjuran-untuk-tak-menunda-pembagian-harta-warisan>

Namun hutang haruslah dipenuhi oleh si mayyit (dalam hal ini adalah keluarga/ahli warisnya) dengan menjadikan harta yang ditinggalkan oleh si mayyit (yang meninggal) sebagai alat untuk memenuhi hutangnya.

3. Hutang dalam Perspektif Mawaris

Harta peninggalan si mayit haruslah dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Oleh sebab itu setiap harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus diteliti secermat mungkin, sehingga tidak terdapat hak orang lain di dalamnya seperti hutang, wasiat yang dibuat oleh si pewaris. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 107:

“Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: “Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri”.

Ulama mengatakan bahwa pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh pewaris harus lebih dahulu dilakukan lebih dahulu dari pada wasiat. Alasan hukum yang digunakan oleh kebanyakan ulama adalah bahwa hutang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Sedangkan wasiat hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Apabila bertemu kewajiban dengan anjuran maka kewajiban yang harus didahulukan. Itulah sebabnya pembayaran hutang harus diutamakan.⁹

Hal ini juga bisa dipahami sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya:

Dari jabir r.a. ia berkata. “telah meninggal dunia seorang laki-laki diantara kami, lalu kami memandikannya, mewangikannya dan mengkafaninya, kemudian kami membawa kehadapan Rasulullah Saw. lalu kami berkata, “hendaklah baginda menyalatkan orang ini, “kemudian beliau melangkah beberapa langkah lalu bersabda. “Apakah jenazah ini punya tanggungan hutang?” kami menjawab “dua dinar.” maka beliau pergi, kemudian Abu Qatadah menanggung hutang dua dinar itu, lalu kami datang lagi kepada Rasulullah Saw. dan Abu Qatadah berkata, “hutang dua dinar itu adalah menjadi tanggungan saya”, maka Rasulullah Saw. bersabda “tetaplah (benar-benarkah) engkau menanggung hutang itu?” dan si jenazah bebas dari padanya. “Abu Qatadah menjawab, “ya” lalu Rasulullah Saw. menyalatkan jenazah itu. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i).

Hadits di atas menjelaskan bahwa hutang seseorang kepada orang lain itu tetap harus dibayar meskipun orang yang meninggal itu tidak memiliki harta peninggalan dan belum sempat membayar hutang.

⁹ Amir Syarifuddin, 880.

Kewajiban ahli waris yaitu membayar hutang-hutang pewaris sebelum harta peninggalan itu dibagi menurut faraidh masing-masing. Namun pembayaran hutang tidak boleh mendatangkan kemudharatan (kesempatan) kepada ahli waris. Maksudnya bahwa hutang-hutang orang yang meninggal dunia dibayarkan oleh ahli waris sepanjang harta warisan itu mencukupi untuk itu. Apabila harta warisan itu tidak mencukupi tidak ada kewajiban hukum ahli waris untuk membayar hutang tersebut. Kecuali apabila dengan pembayaran hutang itu tidak memberi kemudharatan atau kerugian bagi para ahli waris.

Bila dipelajari susunan kalimat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 107 maka wasiat harus dibayar lebih dahulu dari hutang-hutang orang meninggal dunia. Akan tetapi berdasarkan hadist Rasulullah yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW Menghindari kerugian atau mencegah kemudharatan lebih baik didahulukan daripada menerima keuntungan-keuntungan dan kenikmatan. Pembayaran hutang-hutang dianggap menghindari kerugian dan mencegah kemudharatan, sedangkan menerima warisan dianggap keuntungan dan menerima kenikmatan.¹⁰

Para ahli hukum Islam mengelompokkan utang seseorang itu kepada dua kelompok: utang terhadap sesama manusia (*dain al-'ibad*), dan utang terhadap Allah (*dain Allah*).¹¹ Utang terhadap sesama manusia, apabila dilihat dari segi pelaksanaannya dapat dipilah kepada:

- 1) Utang yang berkaitan dengan persoalan keharta bendaan (*dain 'ainiyah*). Seperti gadai.
- 2) Utang yang tidak berkaitan dengan persoalan keharta bendaan (*dain mutlaqah*).

Utang yang tidak berkaitan dengan persoalan keharta bendaan ini dilihat dari segi waktu pelaksanaannya dapat pula dikelompokkan kepada:

- a) Utang mutlaqah apabila dilakukan pada waktu si pewaris dalam keadaan sehat dan dibuktikan keabsahannya, disebut juga dengan *dain sihah*.
- b) Utang mutlaqah yang dilakukan pada waktu si pewaris dalam keadaan sakit, serta tidak pula didukung oleh bukti-bukti yang kuat, disebut juga dengan *dain marad*.

Contoh Hutang Kepada Manusia : Cicilan, Kewajiban, Pembayaran kebutuhan (sekolah, RT, tagihan listrik, dsb), Hutang obligasi, Hutang hipotik, Hutang wesel, Hutang dagang, Pajak, Deviden, dsb.

¹⁰ Muhammad Anwar, *Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, Al-Ihklas, Surabaya, 1981, hlm. 32.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktis, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), h. 45.

Contoh Hutang Kepada Allah : Shalat yang tertinggal, baik ketika sehat maupun sakit (sesudah baligh), Zakat yang belum ditunaikan (Fitrah dan Mal), Puasa ramadhan yang tertinggal, baik ketika sehat maupun sakit (sesudah baligh), Nazar, Kaffarat, Qurban (wajib), Hudud dan Diyat, dll.

Menurut pendapat golongan Hanafiyah, hutang-hutang pada Allah seperti hutang zakat, kafarat, dan nazar, tidak diambil dari tarikah. Walaupun Jumhur Fuqaha sependapat dalam menetapkan bahwa hutang-hutang daripada Allah diambil dari tarikah dan didahulukan atas wasiat, namun mereka berbeda pendapat dalam tertib penunaianya.

Lalu bagaimana dengan seseorang ketika ia wafat meninggalkan hutang yang berkenaan dengan hak Allah dan hak manusia secara bersamaan, manakah yang harus lebih utama ditunaikan ?

Dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat, yaitu :¹²

1) Al – Hanafiyah

Kalangan ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikannya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikannya sebelum harta warisan (harta peninggalan) pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya. Mereka beralasan bahwa menunaikan hal-hal tersebut merupakan ibadah, sedangkan kewajiban ibadah gugur jika seseorang telah meninggal dunia. Padahal, menurut mereka, pengalaman suatu ibadah harus disertai dengan niat dan keikhlasan dan hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Akan tetapi, meskipun kewajiban tersebut dinyatakan telah gugur bagi orang yang sudah meninggal, ia tetap akan dikenakan sanksi kelak pada hari kiamat sebab ia tidak menunaikan kewajiban ketika masih hidup.

2) Asy – Syafi'iyah

Menurut pandangan ulama madzhab Syafi'i hal tersebut wajib ditunaikan sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba.

3) Al – Malikiyah

Madzhab Maliki berpendapat bahwa hak yang berhubungan dengan Allah wajib ditunaikan oleh ahli warisnya sama seperti mereka diwajibkan menunaikan utang piutang pewaris yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Hanya saja madzhab ini lebih mengutamakan agar mendahulukan utang yang berkaitan dengan sesama hamba daripada utang kepada Allah.

¹² Abdul Wahab, Muhammad. 2018. **Berilmu Sebelum Berhutang**. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing

4) Al – Hanabilah

Ulama madzhab Hambali menyamakan antara utang kepada sesama hamba dengan utang kepada Allah. Keduanya wajib ditunaikan secara bersamaan sebelum seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada setiap ahli warisnya.

5) Jumhur Ulama

Jumhur ulama yang menyatakan bahwa ahli waris wajib untuk menunaikan utang pewaris terhadap Allah beralasan bahwa hal tersebut sama saja seperti utang kepada sesama manusia. Menurut jumhur ulama, hal ini merupakan amalan yang tidak memerlukan niat karena bukan termasuk ibadah mahdhah, tetapi termasuk hak yang menyangkut harta peninggalan pewaris. Karena itu wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya, baik pewaris mewasiatkan ataupun tidak.¹³

“Apabila orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta peninggalan, maka ahli warisnya tidak memiliki kewajiban apapun. Sebab membayar hutang orang tersebut tidak wajib bagi ahli warisnya saat ia masih hidup dan bangkrut, begitu juga tidak wajib pada saat sudah meninggal dunia. Dan jika ia meninggalkan harta peninggalan yang ada sangkut pautnya dengan hutang, dan ahli warisnya mau menyerahkan harta peninggalan tersebut untuk melunasi hutangnya maka hal itu memang kewajibannya. Dan apabila ahli warisnya mau membebaskan harta peninggalan tersebut dan membayar hutangnya dari hartanya sendiri maka itu diperbolehkan”.¹⁴

Hanya saja, pemberi hutang/piutang pasti akan menagih kepada ahli waris si mayit, atas hutang yang pernah diberikan. Jika si mayit memiliki harta maka, ahli waris berkewajiban untuk memenuhinya. Namun bagaimana jika si mayit merupakan orang yang tidak berharta. Lalu siapakah yang akan melunasi hutang-hutangnya? Sehingga tidak layak seseorang mengatakan “biar saya berhutang sebanyak-banyaknya, toh kalau saya mati nanti yang melunasi adalah keluarga saya”. Ini tidak dibenarkan, karena keluarganya atau ahli warisnya tidak berkewajiban untuk melunasinya.

Maka dalam hal ini, ahli waris menjadi penanggung hutang (*kafalah*) dari orang tuanya. Hal ini merupakan wujud berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan hukumnya pun mustahab. Karena pewaris merupakan orang yang telah merawat dan membesarkan mereka, ketika masih hidupnya pewaris sehingga kebutuhan para ahli waris yang ditinggalkan terpenuhi.

¹³ Lihat selengkapnya: an-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhadzab [Dârul Fikr], juz 6, halaman

¹⁴ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Maktabah Al-Qahiroh, 1388 H / 1968 M, juz, 5. H. 155.

Sehingga mayit terbebaskan dari keburukan yang disebabkan karena hutang. Rasulullah SAW bersabda:

نَفَسُ الْمُؤْمِنِ مَلْفَةٌ يُنَادِي بِهَا رُوحَهُ يَأْتِي حَتَّىٰ يَضِيَ عَنْهُ

“Ruh seorang mukmin tergantung karena hutangnya hingga dilunasi” (HR. Tirmidzi no. 1078).

Apa yang dimaksud dengan ruhnya tergantung? Al Mula Ali Al Qari menjelaskan:

أَيُّ أُمَّةٍ تَقُومُ لَهَا نَجَاةٌ كَلَّهَ حَتَّىٰ مَحْبُوسَةٌ مَقَامَ هَارِيٍّ، وَقَالَ الرَّاعِي رَاقٍ فَتَلْقَىٰ رُوحَهُ أَلَيْسَ بِحَكِّ وَالْأَيُّ أَلْ عَنِ الرَّاقِ

يُنظَرُ، أَهْلُ يُقِضُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ عَلَىٰ نَأْمِ أَلْ؟

“Sebagian ulama mengatakan: ruhnya tertahan untuk menempati tempat yang mulia. Al Iraqi mengatakan: maksudnya, ia (di alam barzakh) dalam kondisi terkatung-katung, tidak dianggap sebagai orang yang selamat dan tidak dianggap sebagai orang yang binasa sampai dilihat apakah masih ada hutang yang belum lunas atau belum?”.¹⁵

Dan memungkinkan juga pelunasan hutang tersebut dilakukan oleh orang lain yang selain ahli waris. Sebagaimana Abu Qatadah pernah melunasi mayit salah seorang sahabat yang meninggal. Bagaimanapun juga, orang yang mempunyai piutang mempunyai hak kepemilikan aset tinggalan mayit. Jadi segala transaksi apa pun yang menggunakan harta mayit harus atas persetujuan orang-orang yang mempunyai piutang kepada mayit. Jika ada orang meninggal dunia—baik meninggalnya dengan aset warisan cukup banyak maupun sedikit—kemudian ada salah satu keluarga mengumumkan bahwa semua utang-utang si mayit ia yang menanggung, maka pengambilalihan tanggungan seperti ini hukumnya sah. Namun, meskipun sah atas pergeseran tanggungan, utang mayit tetap dianggap belum lunas jika keluarga atau penanggung yang bersedia menanggung hutang tersebut belum benar-benar membayarkan utang mayit tadi secara kontan.

Ulama sepakat bahwa istilah warisan utang tidak ada dalam fiqh. Apabila mayit memang meninggal dunia dengan tanggungan utang menggunung, di sisi lain ia tidak meninggalkan aset cukup, maka ahli waris tidak otomatis berkewajiban membayar utang-utang mayit. Namun apabila terdapat ahli waris yang menghendaki untuk berbaik hati, melaksanakan kesunnahan, hukumnya sah-sah saja membayarkan utang keluarganya yang sudah meninggal dunia.¹⁶

¹⁵ (*Mirqatul Mafatih*, 5/1948).

<https://muslim.or.id/57223-apakah-anak-wajib-membayar-hutang-orang-tua.html>

¹⁶ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâmil Quran*, [Maktabah Ar-Risalah, Beirut, 2006 M], juz 5, halaman 230 dalam

<https://islam.nu.or.id/post/read/102679/apakah-utang-orang-meninggal-wajib-ditanggung-keluarga>

Hutang Ahli waris dalam Hukum Positif Indonesia¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Sehubungan dengan itu, pengertian kewarisan dapat dirumuskan sebagai berikut, “Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta pewaris dilaksanakan”.

Hutang-hutang orang meninggal dunia jika dikaji menurut KUH Perdata, seorang ahli waris dapat memilih apakah dia akan menerima atau menolak warisan itu atau dengan cara lain, yaitu menerima dengan ketentuan lain ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang orang yang meninggal yang melebihi bagiannya dalam warisan.

Selanjutnya ditentukan bahwa penerimaan secara penuh (*zuivers-aanvaarding*), dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam (*stillzwijgende-aanvaarding*). Dengan tegas jika seseorang dengan akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam (*stillzwijgende*), apabila ia melakukan suatu perbuatan misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutang orang yang meninggal dunia, dapat dianggap telah menerima warisan itu secara penuh (*zuivere-aanvaarding*). Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu, seseorang harus sikapnya menolak atau menerima warisan. Akan tetapi para pihak yang berkepentingan berhak menggugat para ahli waris agar menyatakan sikapnya. Seorang ahli waris yang digugat atau dituntut untuk menentukan sikapnya mempunyai hak untuk meminta suatu waktu untuk berpikir (*termijn van beraad*), hingga selama empat bulan. Terhadap dirinya tidak dapat dimintakan putusan hakim, tetapi wajib mengurus harta warisan itu sebaik-baiknya dan ia tidak boleh menjual apa-apa.

Ketentuan ini menurut KUH Perdata berbeda dengan ketentuan warisan dalam hukum Islam. Dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala pihutang dari si pewaris. Namun, di sisi lain para ahli waris itu mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lain-lain dari pewaris (Pasal 1100 KUH Perdata).

Dan **Pasal 175 ayat [2] KHI** berbunyi: “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt555f48ea22efb/haruskah-ahli-waris-membayar-semua-utang-pewaris/>

Jadi, ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang pewaris sebatas pada harta peninggalan pewaris, ahli waris tidak berkewajiban menggunakan harta pribadinya sendiri untuk membayar utang-utang pewaris.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai hukum pewarisan. Mengenai kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dari pewaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 171 huruf e KHI yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Apabila disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya.¹⁹

Seorang ahli waris dapat bersikap menerima atau menolak warisan, sikap ini dilindungi oleh undang-undang dengan beberapa ketentuan hukum yang mengikat atas sikap tersebut, sebab sikap yang demikian memiliki akibat hukum yang sangat kompleks baik terhadap dirinya maupun terhadap keberadaan ahli waris lain dan warisan yang ditinggalkan.²⁰

D. KESIMPULAN

Dari paparan dan penjelasan-penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut, hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Hukum hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi kondisi dan toleransi. Sebagaimana menurut Kompilasi hukum Islam pasal 175 ayat 2 “ Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.” Kewarisan merupakan salah satu cara untuk mengalihkan harta kekayaan yang termasuk ke dalam suatu hak. Namun, tidak hanya hak saja yang dialihkan di dalam suatu kewarisan, tetapi juga kewajiban yang harus diselesaikan oleh ahli waris seperti membayar hutang dan melaksanakan wasiat. Dalam hukum kewarisan Islam para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang timbul karena harta peninggalan tidak cukup untuk menutupi hutang si pewaris.

¹⁸

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f436657b3c5e/jika-utang-pewaris-lebih-besar-dari-harta-warisan/>

¹⁹ Ilyas. 2011. *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam*. **Kanun Jurnal Ilmu Hukum**, 55, 125-137

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, Hlm. 277-208.

REFERENSI

1. Al-Qur'an dan Terjemahnya

2. Abdul Wahab, Muhammad. 2018. **Berilmu Sebelum Berhutang**. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
3. Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 62. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924>
4. An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhadzzab [Dârul Fikr], juz 6.
5. Anwar, Muhammad, 1981. *Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*. Surabaya: Al-Ihklas.
6. Aqil Haidar, Muhammad. 2018. **Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang, Apakah Riba?**. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
7. Cahyadi, A. (2014). MENGELOLA HUTANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>
8. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 2006. "Himpunan Fatwa DSN MUI". Jakarta
9. Halimah, H. (2017). PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PENANGGUNGAN HUTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS, (STUDI KASUS DI DESA GONJAK KEC. PRAYA LOMBOK TENGAH). *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 9(01), 43–65. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1153>
10. <https://islam.nu.or.id/post/read/96491/anjuran-untuk-tak-menunda-pembagian-harta-warisan>
11. <https://islam.nu.or.id/post/read/102679/apakah-utang-orang-meninggal-wajib-ditanggung-keluarga>
12. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt555f48ea22efb/haruskah-ahli-waris-membayar-semua-utang-pewaris/>
13. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f436657b3c5e/jika-utang-pewaris-lebih-besar-dari-harta-warisan/>
14. <https://muslim.or.id/57223-apakah-anak-wajib-membayar-hutang-orang-tua.html>
15. Husein Nasution, Amin. 2014. **Hukum Kewarisan**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
16. Ilyas. 2011. *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam*. **Kanun Jurnal Ilmu Hukum**, 55, 125-137
17. Karim, Adiwarmanto. 2007. "Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan, Rajawali Pers. Jakarta

18. Kuncoro, Wahyu. 2015. **Waris Permasalahan Dan Solusinya**. Jakarta: Raih Asa Sukses

19. Luthfi, Hanif. 2020. **Hutang Antara Pahala Dan Dosa**. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
20. Nuzha. 2015. *Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan*. **Al-Qadau**, 2(2), 161-175
21. Ramulyo, Idris. 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Bandung.
22. Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT. Gramedia
23. Pustaka Utama.
24. Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2001. **Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktis**. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
25. Suparman, Eman. 2013. **Hukum Waris Indonesia**. Bandung: PT Refika Aditama
26. Syafri, M Noor. 2019. **Akad Hawalah (Fiqih Pengalihan Hutang)**. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
27. Syarifuddin, Amir. 2004. **Hukum Kewarisan Islam**, Jakarta: Kencana.
28. *Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam*. (2011). **Kanun: Jurnal Ilmu Hukum**, 13(3), 125–137. <https://doi.org/10.24815/kanun.v13i3.6255>
29. Qudamah, Ibnu. **Al-Mughni**, Maktabah Al-Qahiroh, 1388 H / 1968 M, juz, 5.
30. Yunus Ilyas, dan Hamdani. 2019. *Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. **Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan**, 3(2), 290-300
31. Uyuni, Badrah. *Macam-Macam Hutang (PPT)*. 2020
32. Zuhaili, Wahbah. 2011. **Fiqh Muamalat**. Jakarta: Gema Insani.